



**PENETAPAN**

Nomor: 110/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HASANUDIN BIN MAHODIN**, Tempat lahir di Karangasem, tanggal 4 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batukaru Gg. V No. 20X, Banjar/Lingkungan Busung Yeh Kauh, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali sesuai dengan, sebagai **Pemohon I**;

**HAMINI BINTI MOHASIN**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 22 Juni 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT 5, Lingkungan Wanasari, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;  
Keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 110/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 20 November 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah namun telah bercerai dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Tia Fatika, Perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 4 Mei 2004;
  - b. Nisa Nirmala Azmi, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 Oktober 2005;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya :

Nama : **NISA NIRMALA AZMI**;  
Tanggal lahir : 29 Oktober 2005 (umur 15 tahun, 1 bulan);  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. Sunan Bonang No. 25, Lingkungan Wanasari, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;  
dengan calon suami seorang lelaki :  
Nama : **Sahirman Effendi S.Pd. Bin Sarilam**;  
Tanggal lahir : 8 Februari 1990 (umur 30 tahun, 9 bulan);  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa/Kelurahan Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali;  
Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke jurang perzinahan ;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh, karena sudah haidh, dan sudah Siap menjadi seorang isteri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolaknya dengan nomor surat Nomor: B.0728/Kua.18.09.03/PW.01/11/2020 tanggal 19 November 2020 dengan alasan calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan sebagai berikut,

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada **NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN** untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama **Sahirman Effendi S.Pd. Bin Sarilam**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya serta menambahkan bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dicatatkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasanudin**, Nomor: 5171030412790001, tanggal 17 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamini**, Nomor: 5171032206810003, tanggal 16 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Hasanudin**, Nomor: 5171032803080010, tanggal 13 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-30062011-0039, atas nama **Nisa Nirmala Azmi**, tanggal 01 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sahirman Efendi S.Pd.**, Nomor: 5107040802900001, tanggal 22 Februari 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Bukti

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan Status, tanggal 19 November 2020, yang membuat pernyataan **Nisa Nirmala Azmi**, diketahui oleh Lurah Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nomor: B.0728/Kua.18.09.03/PW.01/11/2020, tanggal 19 November 2020, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

**Saksi-saksi:**

Saksi kesatu, **Mohammad Syafaat Bin Rafiudin**, tempat lahir di Bukit Tabuan, tanggal 04 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Br. Dinas Bukit Tabuan, RT. -, RW. -, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara misan calon mempelai perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Tia Fatika, Perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 4 Mei 2004, dan Nisa Nirmala Azmi, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya : bernama: **NISA NIRMALA AZMI**, dengan calon suami seorang lelaki bernama **Sahirman Effendi S.Pd.** dari Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa/Kelurahan Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dicatatkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke jurang perzinahan ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh, karena sudah haidh, dan sudah Siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah,;

Saksi kedua **Rifki Maulana Hadi Bin Mustaka**, tempat lahir di Bukit Tabuan, tanggal 06 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bukit Tabuan, Jalan Bukit, Desa / Kelurahan Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Tia Fatika, Perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 4 Mei 2004, dan Nisa Nirmala Azmi, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya : bernama: **NISA NIRMALA AZMI**, dengan calon suami seorang lelaki bernama **Sahirman Effendi S.Pd.** dari Banjar Dinas Bukit Tabuan, Desa/Kelurahan Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, pernikahan antara anak Para Pemohon

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya akan dicatatkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke jurang perzinahan ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh, karena sudah haidh, dan sudah Siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah,;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan Dispensasi Perkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama : NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN dengan seorang laki-laki yang bernama SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN **SARILAM**;

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena anak Pemohon (NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN) masih tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : (a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami serta orang tua calon suami, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 (Foto copy KTP. **Hasanudin / Pemohon I** atau ayah kandung calon mempelai perempuan, Foto Copy Hamini / Pemohon II atau istri Pemohon I), isi kedua bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu,

*Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I saat masih sebagai suaminya Pemohon II), bukti P-3 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon I, bukti surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Para Pemohon), isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama **NISA NIRMALA AZMI** (calon mempelai wanita) yakni lahir di Denpasar tanggal 29 Oktober 2005, anak kedua dari pasangan ayah Hasanudin/ Pemohon I dan ibu Hamini / Pemohon II, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto copy KTP. **Sahirman Efendi S.Pd.** atau calon mempelai laki-laki yang akan menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II), isi bukti surat P-5 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal calon mempelai laki-laki, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. walaupun bukti surat P-5 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun karena **Sahirman Efendi S.Pd.** adalah bukan pihak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara ini maka bukti surat P-5 dikesampingkan Hakim;

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa bukti P-6 (Asli Surat Pernyataan Status, tanggal 19 November 2020, yang membuat pernyataan **Nisa Nirmala Azmi**, diketahui oleh Lurah Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali), isi bukti surat P-6 tersebut menjelaskan mengenai status gadis / belum pernah menikah calon mempelai wanita yang dimintakan Dispensasi Kawin dalam perkara ini, berbentuk Surat Dibawah Tangan, yang diketahui dan diperkuat oleh Pejabat setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diatas, maka anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan Dispensasi Kawin disamping karena kurang cukup umur untuk menikah juga anak Para Pemohon bernama **Nisa Nirmala Azmi** juga belum pernah menikah, anak tersebut dikategorikan masih sebagai anak, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. “ *Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut Peraturan Perundang-Undangan*”;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar), isi bukti P-7 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN dengan seorang laki-laki yang bernama SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai perempuan / anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas, maka Hakim dapat menggambarkan silsilah Pemohon sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 maka Pemohon I, Pemohon II sebagai para pihak yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : "permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syafiyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi: "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I), bukti P-3 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon I, bukti surat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi

*Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah data-data kelahiran anak Para Pemohon, anak tersebut kemudian diberi nama **NISA NIRMALA AZMI** (calon mempelai wanita) yakni lahir tanggal 29 Oktober 2005 di Denpasar, anak kedua dari pasangan ayah Hasanudin / Pemohon I dan ibu Hamini / Pemohon II, berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **NISA NIRMALA AZMI** adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Foto Kopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN yang hendak menikah dengan dengan calon suaminya yang bernama SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN **SARILAM** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"* Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, sehingga apabila dihubungkan

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti P-5 serta dengan diterbitkannya bukti surat P-9, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat telah menolak menikahkannya niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

1. Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Anak Pemohon yang bernama **SAHIRMAN EFFENDI S.PD. BIN SARILAM**, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN belum cukup umur;
3. Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Pemohon NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN ingin segera menikah dengan **SAHIRMAN EFENDI S.Pd Bin SARILAM**;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.



4. Bahwa oleh karenanya anak Pemohon NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **SAHIRMAN EFENDI S.Pd. Bin SARILAM**;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN SARILAM namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur / bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata anak Pemohon bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN yang lahir tanggal 29 Oktober 2005 di Denpasar, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 25 Novembefr 2020, maka usia anak Pemohon tersebut / calon mempelai

*Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan saat ini **berumur 15 tahun 0 bulan 26 hari** (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN adalah kurang dari 19 tahun, yaitu **19 tahun kurang 03 tahun 11 bulan 15 hari dari usia 19 tahun**, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, walaupun usia calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun (P-5) sebagaimana diuraikan diatas, namun secara fisik Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon suaminya tersebut begitu juga dengan calon suaminya sangat mencintai anak Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, keterangan saksi bahwa calon mempelai wanita sudah menstruasi, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan calon mempelai didepan sidang tersebut Hakim berpendapat bahwa menikah harus didasari oleh rasa cinta, karena rasa cinta inilah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga menjadi indah dan harmonis, rasa cinta sebenarnya adalah fitrah manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis dan cinta pulalah yang biasanya mendasari suatu hubungan dalam hal ini adalah pernikahan. Dalam islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta sesama manusia dan kepada Allah SWT adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah SWT dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, atas dasar pengakuan pihak calon mempelai berdua

*Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga secara mental dinilai bahwa Anak Pemohon yang bernama: **NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN** yang bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN SARILAM**, Hakim menilai bahwa keduanya sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua kedua calon mempelai, serta telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa "*Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- c. *Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan*
- d. *Orang Tua / Wali calon suami / isteri;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendengarkan kedua orang tua calon mempelai berdua mengingat bahwa anak Pemohon masih dibawah umur / dewasa hal ini berkaitan erat dengan **tanggung jawab orang tua terhadap anak**, kedua orang tua calon mempelai berdua dimuka persidangan telah memberi kesanggupan untuk selalu mengawasi dan ikut membantu permasalahan yang dihadapi kedua mempelai se usai pernikahan;

Menimbang, bahwa Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan

*Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **NISA NIRMALA AZMI BINTI HASANUDIN** untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **SAHIRMAN EFFENDI S.Pd. BIN SARILAM**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan yang dijatuhkannya di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan ayah kandungnya;

*Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

Panitera pengganti,

**Ainiah Husnawati S.Ag. MH.**

*Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: ..... | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya ATK perkara: ..... | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya panggilan: .....   | Rp. | 250.000,- |
| - PNBP panggilan .....     | Rp. | 10.000,-  |
| - Biaya redaksi: .....     | Rp. | 5.000,-   |
| - Materai: .....           | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah: .....              | Rp. | 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2020PA.Dps.